

**PENDAFTARAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILU PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH  
(Studi KPPS Kecamatan Pakis dan Tirtoyudo Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**SULIKAH**

**NIM 15230055**



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

**PENDAFTARAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILU PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH  
(Studi KPPS Kecamatan Pakis dan Tirtoyudo Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**SULIKAH**

**NIM 15230055**



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENDAFTARAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)**

**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILU PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH  
(Studi KPPS Kecamatan Pakis dan Tirtoyudo Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 6 Desember 2019

Penulis,



Sulikh

NIM 15230055

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Sulikah, NIM: 1523055 Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PENDAFTARAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)**

### **BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH (Studi KPPS Kecamatan Pakis dan Tirtoyudo Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. M. Abdul Hakim, S.Ag, MH.  
NIP. 196509192000031001

Malang, 6 Desember 2019  
Dosen Pembimbing,

Musleh Harry, S.H., M. Hum  
NIP. 1968071019999031002

**HALAMAN PENGESAHAN**

Dewan Penguji Skripsi Saudari Sulikah, NIM 15230055, Mahasiswa Jurusan  
Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
Ibrahim Malang, dengan judul:


**PENDAFTARAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)**

**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILU PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH  
(Studi KPPS Kecamatan Pakis dan Tirtoyudo Kabupaten Malang)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A:

Dewan Penguji:

1. Irham Bashori Hasba, M.H.  
NIP. 198512132015031005
2. Musleh Harry, S.H.,M.Hum.  
NIP. 196807101999031002
3. Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum.  
NIP. 196509041999032001

  
.....  
Ketua

  
.....  
Sekretaris

  
.....  
Penguji Utama

Malang, 15 Januari 2020

Dekan



Dr. H. Saifulloh, S.H., M.Hum.  
NIP. 196512052000031001

## **MOTTO**

**“Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa,  
Tut Wuri Handayani”**

“Di depan memberi contoh, di tengah-tengah membangkitkan semangat, di  
belakang memberi dorongan”

-Ki Hajar Dewantara-



## KATA PENGANTAR

*Alhamd li Allâhi Rabb al-'Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-Âliyy al-Âdhîm*, dengan hanya rahmat serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“PENDAFTARAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH (Studi KPPS Kecamatan Pakis dan Tirtoyudo Kabupaten Malang)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhamad SAW yang telah mengajarkan kita tentang alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amiin..

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum (Penguji Utama), Irham Bashori Hasba, M.H (Ketua), Musleh Harry, S.H.,M.Hum (Sekretaris) selaku Majelis Dewan Penguji yang telah memberikan arahan serta masukan dalam penelitian ini.
5. Musleh Harry, S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Musleh Harry, S.H.,M.Hum, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Bapak/ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dan memfasilitasi penulis selama menempuh perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
9. Kedua orang tua tercinta yang tiada henti memanjatkan do'a, memberikan nasihat serta motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mempermudah dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini



masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 6 Desember 2019

Penulis,



Sulikah

NIM 15230055



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghapus keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

ش = sy

ء = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول Menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi al- risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm Al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla.*

## F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut;

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xix</b>
<b>ملخص البحث</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitain .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional .....	9
F. Batasan Masalah .....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Tinjauan Pustaka .....	16
1. Pemilihan Umum .....	16
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.....	17
C. Kerangka Teori.....	25
1. Perlindungan Hukum .....	25


2. <i>Mashlahah Mursalah</i> .....	28
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Lokasi Penelitian .....	35
D. Jenis dan Sumber Data .....	36
E. Metode Pengumpulan Data .....	37
F. Metode Pengolahan Data .....	40
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
B. Penerapan Persyaratan Anggota KPPS Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Kecamatan Pakis dan Tirtoyudo .....	48
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anggota KPPS yang Sakit dan Meninggal Menurut KPU Kabupaten Malang dan PPS .....	60
D. Tinjauan Hukum Fiqh Siyasah Perspektif <i>Mashlahah Mursalah</i> Terhadap Perlindungan Hukum Anggota KPPS yang sakit dan Meninggal.....	63
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>81</b>
<b>BUKTI KONSULTASI</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar anggota KPPS yang sakit dan meninggal di wilayah Kabupaten Malang

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan

Tabel 4.1 Rincian Santunan Kecelakaan Kerja Penyelenggara ad hoc Pemilu 2019





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Malang

Gambar 4.2 Peta Kecamatan Pakis

Gambar 4.3 Peta Kecamatan Tirtoyudo



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Verifikasi Adhoc Penyelenggara Pemilu 2019 yang menerima santunan di Kabupaten Malang
2. Lampiran surat KPU RI Nomor 241/PP.05-SD/01/KPU/II/ 2019 Tentang format pengumuman KPPS
3. Bukti wawancara



## ABSTRAK

Sulikah. 15230055, 2019. *Pendaftaran Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif Masalah Mursalah (Studi KPPS Kecamatan Pakis Dan Tirtoyudo Kabupaten Malang)*. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Musleh Harry, S.H., M. Hum

---

**Kata Kunci:** *Mashlahah Mursalah*, Pemilu, Pendaftaran KPPS.

Salah satu syarat pendaftaran sebagai KPPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 72 (g) “mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba” yang diperjelas dalam Surat KPU RI Nomor 241/PP.05/01/KPU/II/2019 bahwa surat keterangan mampu secara jasmani dan rohani dicantumkan dalam bentuk surat keterangan sehat. Di wilayah Kabupaten Malang ada 2 (dua) orang anggota KPPS yang meninggal dunia yaitu dari Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tirtoyudo. Permasalahannya adalah bagaimana penerapan persyaratan anggota KPPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Kecamatan Pakis dan Tirtoyudo?, bagaimana perlindungan hukum terhadap anggota KPPS yang sakit dan meninggal menurut KPU Kabupaten Malang dan PPS?, dan bagaimana tinjauan hukum fiqh siyasah perspektif *mashlahah mursalah* terhadap perlindungan hukum anggota KPPS yang sakit dan meninggal?.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis yang berlokasi di kantor KPU Kabupaten Malang, Kecamatan Pakis Desa Ampeldento dan Kecamatan Tirtoyudo Desa Purwodadi dengan melakukan pengumpulan data dan wawancara kepada anggota KPU Kabupaten Malang dan PPS Desa Ampeldento dan Desa Purwodadi.

Hasil dari penelitian ini adalah implementasi persyaratan tersebut diterapkan dengan baik di Kecamatan Pakis Desa Ampeldento. Tapi dalam hal lain tidak diterapkan dengan baik di Kecamatan Tirtoyudo Desa Purwodadi dalam praktiknya surat keterangan sehat yang dicantumkan dalam pendaftaran dianggap suatu formalitas pendaftaran tanpa dipertimbangkan kondisi kesehatan anggota KPPS.

Implementasi persyaratan pendaftaran anggota KPPS yang tidak diterapkan dengan baik dengan mengesampingkan pentingnya kondisi kesehatan dapat dimaknai bahwa *mashlahah dharuriyah* yaitu dalam hal memelihara jiwa tidak diterapkan dengan baik yang akhirnya mendatangkan kemudharatan yaitu meninggalnya anggota KPPS.

## ABSTRACT

Sulikah. 15230055, 2019. *Registration For Members Of The Sound Voter (Kpps) Based On Law Number 7 Of 2017 About Mashlahah Mursalah Perspective Election (Study Of KPPS In Pakis And Tirtoyudo Districts Of Malang Regency)*. Thesis. Department of State Administration (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Mentor: Musleh Harry, S.H., M. Hum

---

Keywords: General Election, KPPS Registration, *Mashlahah Mursalah*.

One of the requirements for registration as a KPPS based on Law Number 7 of 2017 Article 72 (g) "physically, spiritually and free from narcotics abuse" is clarified in the RI KPU Letter Number 241 / PP.05 / 01 / KPU / II / 2019 that the certificate of being able to be physically and spiritually included in the form of a healthy certificate. In Malang Regency, there were 2 (two) KPPS members who died, from Pakis District and Tirtoyudo District. The problem is how to apply the requirements of KPPS members based on Law Number 7 of 2017 in Pakis and Tirtoyudo Subdistricts ?, how is the legal protection for sick and dead KPPS members according to Malang Regency KPU and PPS? legal protection for KPPS members who are sick and dead ?.

This type of research is empirical juridical with sociological juridical research approach located in Malang Regency KPU office, Pakis Subdistrict, Ampeldento Village and Tirtoyudo Subdistrict, Purwodadi Village by collecting data and interviews with KPU members of Malang Regency and PPS Ampeldento Village and Purwodadi Village.

The results of this study are the implementation of these requirements is implemented well in the District of Pakis, Ampeldento Village. But in other cases it is not well implemented in Tirtoyudo Subdistrict, Purwodadi Village, in practice the health certificate included in the registration is considered a registration formality without considering the health conditions of KPPS members.

The implementation of KPPS member registration requirements that are not properly implemented by ignoring the importance of health conditions can be interpreted that the *mashlahah dharuriyah*, namely in terms of preserving the soul is not implemented properly which ultimately brings harm to the death of KPPS members.

## المستخلص البحث

استنادًا إلى القانون رقم 7 لعام 2017 **KPPS** تسجيل أعضاء مجموعة منظمي التصويت ٢٠١٩، ١٥٢٣٠٠٥٥. صولكه في مقاطعتي باكيس وتيرتويودو في مالانج ريجنسي). أطروحة. قسم **KPPS** بشأن انتخاب منظور ملاح الله (دراسة إدارة الدولة (سياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية في مالانج. المشرف: مصلح هاري،

س

الكلمات المفتاحية: الانتخابات العامة، تسجيل أعضاء مجموعة منظم التصويت، مصلحة مرسله.

تم توضيح أحد متطلبات التسجيل باعتباره مجموعة منظم التصويت بناءً على القانون رقم ٧ لعام ٢٠١٩، المادة ٧٢ (ز) "جسدًا وروحياً وخاليًا من تعاطي المخدرات" في رسالة 241/PP.05/01/KPU/II/2019 أن تكون شهادة التمكن جسديًا وروحياً في صورة شهادة صحية. في مالانج ريجنسي، كان هناك اثنان (اثنان) من أعضاء مجموعة منظم التصويت الذين لقوا حتفهم، من منطقة باكيس ومنطقة تيرتويودو. تكمن المشكلة في كيفية تطبيق متطلبات أعضاء مجموعة منظم التصويت استنادًا إلى القانون رقم ٧ لعام ٢٠١٧ في مقاطعتي منطقة السرخس و منطقة فرعية الفرعية؟، كيف يتم توفير الحماية القانونية لأعضاء مجموعة منظم التصويت المرضى والقتلى وفقًا لجنة الانتخابات العامة و منظم التصويت؟ الحماية القانونية لأعضاء مجموعة منظم التصويت الذين هم مرضى وموتى.

هذا النوع من البحث هو من الناحية القانونية التحريية مع نصح البحث القانوني الاجتماعي الموجود في مكتب لجنة الانتخابات العامة، و منطقة السرخس، و قرية أمبيدنتو، و منطقة فرعية، و قرية بورودادي من خلال جمع البيانات والمقابلات مع أعضاء لجنة الانتخابات العامة من حي مالانج و منظم التصويت.

نتائج هذه الدراسة هي تنفيذ هذه المتطلبات بشكل جيد في منطقة منطقة السرخس، قرية أمبيدنتو. ولكن في حالات أخرى، لم يتم تنفيذها بشكل جيد في منطقة منطقة فرعية، قرية بورودادي، في الممارسة العملية، تعتبر الشهادة الصحية المدرجة في التسجيل إجراءً للتسجيل دون مراعاة الظروف الصحية لأعضاء مجموعة منظم التصويت.

يمكن تفسير تنفيذ متطلبات تسجيل أعضاء مجموعة منظم التصويت التي لم يتم تنفيذها بشكل صحيح من خلال تجاهل أهمية الظروف الصحية على أن المشالحة، أي من حيث الحفاظ على الروح لم يتم تنفيذها بشكل صحيح مما يؤدي في نهاية المطاف إلى ضرر وفاة أعضاء مجموعة منظم التصويت.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pelaksanaan pemilihan umum menjadi indikator dalam sistem demokrasi, dengan adanya pemerintahan yang bersendikan perwakilan rakyat yang kekuasaan dan wewenangnya berasal dari rakyat dan dilaksanakan melalui wakil-wakil rakyat serta bertanggung jawab penuh kepada rakyat. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Pemilu Tahun 2019 di Indonesia dilaksanakan secara serentak meliputi pemilihan lembaga eksekutif dan legislatif yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.<sup>2</sup> Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota yang salah satu tugasnya adalah membentuk PPK dan PPS. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang bertugas melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan, sedangkan Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang melaksanakan pemilu di tingkat kelurahan atau desa. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.<sup>3</sup>

Sejumlah penyelenggara Pemilu mengalami musibah, sakit hingga meninggal dunia sebelum, saat dan pasca bertugas di Pemilu 2019. Hingga Selasa, 7 Mei 2019, tercatat ada 440 petugas meninggal dunia

---

<sup>1</sup>Pasal 1 angka 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>2</sup>Pasal 1 angka 8 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>3</sup>Pasal 1 angka 14 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

sementara 3.668 lainnya jatuh sakit.<sup>4</sup> Frekuensi dan tekanan kerja yang begitu banyak dan lama dinilai sebagai penyebab jatuhnya korban meninggal dunia dan sakit. Waktu pelaksanaan pemilihan umum hanya berjalan sehari semalam dimulai pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan penghitungan suara harus diselesaikan di hari pelaksanaan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 383 ayat (2), “Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara”, kemudian melalui putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 “dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara” sehingga waktu penghitungan suara diperpanjang hingga pukul 12.00 satu hari setelahnya. Konsekuensinya, penyelenggara pemilu harus menyelesaikan beban kerja menghitung lima surat suara hingga pukul 12.00 di hari setelahnya, maka dari itu para petugas KPPS terpaksa bekerja overtime hingga 24 jam di lapangan.

Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yaitu turunan Pasal yang menjabarkan jumlah dan syarat keanggotaan KPPS, Pasal 59 Ayat (1), “Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh)

<sup>4</sup>KPU RI, “Faktor Risiko Dibalik Sakit dan Meninggalnya KPPS Pemilu 2019”, [https://www.kpu.go.id/index.php/post/read/zXmbU-k5SFO0QH1Z1E4sAc3xdapFN\\_KUDkkEA2LMJrAt3IL2MIAxTmKSJ-2M11sardeDKthnPZ26o\\_PZluQXVA~~/8Mmamr1sOI5u10KuJ23XxOeuxMzBfhoHzoXRDfAT4xfhQyNMIJzrP6jRCrghNkGbaj8n\\_IHPvlM-Jnc7HFTBg~~](https://www.kpu.go.id/index.php/post/read/zXmbU-k5SFO0QH1Z1E4sAc3xdapFN_KUDkkEA2LMJrAt3IL2MIAxTmKSJ-2M11sardeDKthnPZ26o_PZluQXVA~~/8Mmamr1sOI5u10KuJ23XxOeuxMzBfhoHzoXRDfAT4xfhQyNMIJzrP6jRCrghNkGbaj8n_IHPvlM-Jnc7HFTBg~~) , diakses tanggal 15 Juli 2019.



orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini”. Bukankah dengan pertimbangan volume dan waktu kerja para anggota KPPS yang cukup tinggi, mestinya jumlah tenaga yang dibutuhkan tidak dibatasi hanya 7 orang saja?. Persoalan syarat keanggotaan yang tercantum pada Pasal 72 huruf g disebutkan: “mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba”. Betulkah persyaratan pendaftaran tersebut diterapkan secara ketat yaitu dengan memeriksa terlebih dahulu kelayakan para calon anggota KPPS? Atau justru dikesampingkan, asal pilih dan faktor kesehatan tidak dipentingkan? Selain ketersediaan konsumsi makanan dan minuman, adakah disiapkan kebutuhan obat-obatan serta alat P3K dalam kondisi darurat?.

Sejumlah 46 (empat puluh enam) orang petugas Pemilu di wilayah Kabupaten Malang mengalami musibah sakit dan 6 (enam) petugas meninggal dunia sebelum dan sesudah hari pemungutan suara. Sejumlah 3 (tiga) anggota PPK mengalami sakit, 9 (sembilan) anggota PPS sakit dan 2 (dua) anggota PPS meninggal dunia, sejumlah 26 (dua puluh enam) anggota KPPS mengalami sakit dan 2 (dua) anggota KPPS meninggal dunia.<sup>5</sup> Berikut paparan data anggota KPPS yang sakit dan meninggal di wilayah Kabupaten Malang:

---

<sup>5</sup>Data KPU Kabupaten Malang Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 terlampir.

**Tabel 1.1**  
**Daftar anggota KPPS yang sakit dan meninggal**  
**di wilayah Kabupaten Malang**

Sumber: data diolah<sup>6</sup>

NO	NAMA	USIA	KECAMATAN	KONDISI
1.	Arifin	52	Pakis	Meninggal
2.	Subagyo Adi	47	Tirtoyudo	Meninggal
3.	Firman Hariadi	55	Singosari	Pembengkakan Ginjal
4.	Krista Monika	19	Kalipare	Demam Berdarah
5.	Ida Maria Ulfa	36	Kasembon	Anemia
6.	Iskan	35	Kasembon	Sesak Nafas
7.	Heru Prasetyo	34	Wagir	Gejala Db/Tipus
8.	Eko Hadi Sulianto	45	Tajinan	Kelelahan
9.	Retnoandri Wiyanti	49	Pakis	Vertigo
10.	Beni Permadi	32	Lawang	Tipus
11.	Faiz Stiandi	35	Lawang	Opname
12.	Imam Muchsin	65	Lawang	Sakit Jantung
13.	Hardian	40	Lawang	Kelelahan
14.	Wulan Mei Parwati	23	Kromengan	Radang Lambung Akut
15.	Suhartono	47	Kromengan	Diagnose Df
16.	Julinus Leo	48	Kepanjen	Dalam Perawatan
17.	Puspita Damayanti	37	Wonosari	Keguguran
18.	Wiwik Alifah	50	Jabung	Kelelahan
19.	Siti Nur Handayani	34	Poncokusumo	Gejala Tipus
20.	Denis Tri Wahyudi	29	Donomulyo	Sakit
21.	Lis Fatimatuszahro	32	Tirtoyudo	Keguguran
22.	Sukrisgianto	43	Donomulyo	Sakit

<sup>6</sup> Data KPU Kabupaten Malang Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 terlampir.

23.	Zaenal Riyadi	50	Donomulyo	Hipertensi
24.	M. Yusron Afandi	36	Donomulyo	B33 Myalgia
25.	Hari Purnomo	39	Donomulyo	Opname
26.	Rini Isnanti	31	Ampelgading	Gejala Thyroid Fiver
27.	Ngatmuji	48	Karangploso	Patah Tulang Leher Belakang
28.	Rokhim	70	Pagelaran	Sakit Paru-Paru

Dari 33 (tiga puluh tiga) Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang, 2 (dua) Kecamatan diantaranya bermasalah dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan penelitian ini fokus terhadap anggota KPPS yang bermasalah tersebut dalam artian meninggal dunia yaitu dari Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tirtoyudo yang menjadi permasalahan adalah persyaratan untuk menjadi anggota KPPS yang diatur berdasarkan Pasal 72 huruf g yaitu “mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba” tersebut apakah diperhatikan dengan menyeleksi calon anggota dengan ketat dikarenakan beban kerja pada Pemilu Tahun 2019 yang lebih berat dan lebih menguras tenaga dari pada Pemilu sebelumnya.

Kementerian Keuangan telah menetapkan besaran santunan untuk anggota KPPS yang meninggal dunia dan sakit. Ketetapan tersebut dituangkan dalam surat nomor S-316/MK.02/2019.<sup>7</sup> Ditetapkannya surat tersebut setelah pelaksanaan pemungutan suara merupakan bentuk jaminan

<sup>7</sup>Kompas.com, “Setujui Usulan KPU, Kemenkeu Tetapkan Meninggal Dunia Rp. 36 Juta”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/29/12174601/setujui-usulan-kpu-kemenkeu-tetapkan-santunan-kpps-meninggal-dunia-rp-36>, diakses tanggal 20 Juli 2019.

atau asuransi dari pemerintah bagi anggota KPPS yang terkena musibah, akan tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak mengatur jaminan terhadap kesehatan atau kecelakaan kerja anggota KPPS.

Dari paparan diatas penulis mengambil penelitian di KPU Kabupaten Malang dan dua kecamatan di wilayah Kabupaten Malang yaitu Kecamatan Pakis dan Tirtoyudo dengan judul “Pendaftaran Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif Masalah Mursalah (Studi KPPS Kecamatan Pakis Dan Tirtoyudo Kabupaten Malang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan di atas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan persyaratan anggota KPPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Kecamatan Pakis dan Tirtoyudo?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anggota KPPS yang sakit dan meninggal menurut KPU Kabupaten Malang dan PPS?
3. Bagaimana tinjauan hukum fiqh siyasah perspektif masalah mursalah terhadap perlindungan hukum anggota KPPS yang sakit dan meninggal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan penerapan persyaratan anggota KPPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Kecamatan Pakis dan Tirtoyudo.
2. Mendiskripsikan perlindungan hukum terhadap anggota KPPS yang sakit dan meninggal menurut KPU Kabupaten Malang dan KPPS.
3. Mendiskripsikan tinjauan hukum fiqh siyasah perspektif masalah mursalah terhadap perlindungan hukum anggota KPPS yang sakit dan meninggal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai sumber pengetahuan dalam bidang pendaftaran anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemilihan umum Tahun 2019.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan penelitian-penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana dan sumbangan pemikiran penerapan persyaratan anggota KPPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menurut KPU Kabupaten Malang dan KPPS serta perlindungan hukum terhadap anggota KPPS yang sakit dan meninggal perspektif masalah mursalah, serta memberikan sumbangan pemikiran untuk meningkatkan perkembangan ilmu yang berkaitan dengan penerapan persyaratan anggota KPPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

### E. Definisi Operasional

Sebagai langkah untuk menghindari kerancuan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam definisi operasional sebagai berikut:

#### 1. Implementasi

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>8</sup> Sehingga Jika sebuah program telah ditetapkan, maka proses perumusan kebijakan menginjak pada tahapan Implementasi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implementasi berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

<sup>9</sup>Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Pangaduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), 78.

## 2. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.<sup>10</sup>

## 3. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>11</sup>

Menurut Jimly Asshidiqie, Pemilu merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Asshidiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 14 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum.<sup>12</sup>

#### 4. *Mashlahah Mursalah*

*Mashlahah mursalah* adalah menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah yang bertujuan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia dengan memperoleh kemanfaatan dan menghindari kemudaratan atau kerusakan.

#### **F. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini mengenai syarat pendaftaran sebagai anggota KPPS yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 72 (g) yaitu “mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba” yang kemudian dipertegas oleh Surat KPU RI Nomor 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 poin (n) yaitu mampu secara jasmani dan rohani dengan ketentuan melengkapi dokumen mampu secara jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit setempat. Dalam hal syarat surat keterangan sehat dari Rumah Sakit/Puskesmas tidak dapat dipenuhi, dapat membuat surat pernyataan keterangan sehat bermaterai yang ditandatangani.

<sup>12</sup>Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana, 2018), 2.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang pernah penulis baca sebelumnya bertujuan untuk mengetahui orisinalitas penelitian sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Jurnal berjudul “Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggungjawab dan Beban Kerja” yang ditulis oleh Andreas Pandiangan dari *The Journal of Society*

*and Media 2018*, volume 3 Universitas Negeri Semarang Tahun 2018.<sup>13</sup>

Penelitian ini menemukan bahwa hasil kerja KPPS akan sangat menentukan kualitas Pemilu 2019 dan berpeluang akan digugat masyarakat dan peserta Pemilu 2019 bila penyelenggaraan pemilu tidak memenuhi prinsip-prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS yang demikian luas dan berat di Pemilu 2019 kiranya diimbangi dengan perubahan organisasi dan fasilitas serta kesejahteraan yang diterima oleh ketua dan anggota KPPS.

2. Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, volume XI No.09/I/Puslit/Mei/2019 berjudul “Jaminan Pemerintah terhadap Anggota KPPS dalam Pemilu Serentak 2019” yang ditulis oleh Sidiq Sejati dan Dewi Sendhikasari.<sup>14</sup>

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai macam masalah dalam Pemilu 2019 harus dibenahi terutama terkait banyaknya anggota KPPS yang sakit dan meninggal dunia selama menjalankan tugasnya bahwa harus ada regulasi yang jelas sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraannya. Hal

---

<sup>13</sup> Andreas Pandiangan, *Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggungjawab dan Beban Kerja*, (Semarang: *The Journal of Society and Media 2018*, volume 3, 2019).

<sup>14</sup> Sidiq dan Dewi, *Jaminan Pemerintah terhadap Anggota KPPS dalam Pemilu Serentak 2019*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, volume XI No.09/I/Puslit/Mei/2019, 2019).

ini merupakan bahan koreksi bagi pemerintah dalam melakukan persiapan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk memperhatikan jaminan atau asuransi, baik kesehatan maupun keselamatan anggota KPPS dan penyelenggara pemilu lainnya.

3. Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Tahun 2019 yang ditulis oleh Ricky Febriansyah dan Ana Husnayanti berjudul “Analisa Beban Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Menggunakan Metode FTE (Full Time Equivalent) pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Bangka Tengah”.<sup>15</sup>

Hasil analisa penelitian ini menunjukkan bahwa beban kerja KPPS Kabupaten Bangka Tengah pada penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang sangat *overload* di atas FTE 2 secara umum yang berakibat banyaknya anggota KPPS yang sakit dan meninggal. Beban kerja KPPS yang *overload* terletak pada proses penghitungan dan rekapitulasi sehingga merupakan hal wajar jika terjadi kesalahan karena KPPS sangat lelah dalam bekerja sehingga kurang konsentrasi.

---

<sup>15</sup> Ricky dan Ana, “Analisa Beban Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Menggunakan Metode FTE (Full Time Equivalent) pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Bangka Tengah”, (Bangka Tengah: Tata Kelola Pemilu Indonesia, 2019).

Tabel 2.1 : Persamaan dan Perbedaan

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Andreas Pandiangan, "Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggungjawab dan Beban Kerja", 2018.	Mendiskripsikan tugas dan wewenang KPPS serta beban kerjanya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019.	Menganalisis tentang beban kerja anggota KPPS yang demikian berat dan kurangnya perhatian (bimbingan teknis, biaya operasional) dan kesejahteraan (honor) berpotensi menurunkan kinerja optimal KPPS. Sedangkan penelitian ini fokus terhadap syarat pendaftaran anggota KPPS yang dipertanyakan implementasinya karena dalam praktiknya beberapa anggota KPPS di wilayah Kabupaten Malang bermasalah dalam artian mengalami gangguan kesehatan pada waktu pemungutan suara hingga diantaranya meninggal dunia yang diakibatkan oleh beban kerja yang berat.
2.	Sidiq Sehati dan Dewi Sendhikasari, "Jaminan Pemerintah terhadap Anggota KPPS dalam Pemilu Serentak 2019", 2019.	Meneliti tentang anggota KPPS yang bermasalah pelaksanaan Pemilu serentak 2019.	Jurnal ini mengkaji bagaimana jaminan pemerintah terhadap para anggota KPPS mengingat beban kerja yang sangat berat dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, sedangkan penelitian ini mengkaji persyaratan pendaftaran anggota KPPS dan perlindungan hukum bagi anggota KPPS yang sakit dan meninggal.
3.	Ricky Febriansyah dan Ana Husnayanti, "Analisa Beban Kerja Kelompok	Objek penelitian adalah KPPS dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 yang	Jurnal ini menganalisa secara rinci beban kerja KPPS yang <i>overload</i> yang mengakibatkan anggota KPPS sakit,

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Menggunakan Metode FTE (Full Time Equivalent) pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Bangka Tengah”, 2019.	berlokasi di kabupaten Bangka Tengah	sedangkan penelitian ini menganalisa sedangkan penelitian ini mengkaji persyaratan pendaftaran anggota KPPS dan perlindungan hukum bagi anggota KPPS yang sakit dan meninggal.
--	--------------------------------------	--

## B. Tinjauan Pustaka

### 1. Pemilihan Umum

Pelaksanaan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas tersebut dan memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, dan efisien. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pengaturan Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk:

- a. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis.
- b. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas.
- c. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu.
- d. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu.
- e. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

## 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota. Tugas KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran.
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi.
- e. Pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih.
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK.
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.

- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya.
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota.
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.

- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota dan mengumumkannya.
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu.
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara.
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi.



- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia.
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota.
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Melaksanakan putusan DKPP.
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

**a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)**

Keanggotaan KPPS dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

- (1) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS.
- (3) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota.

Tugas KPPS dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 diatur pada Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS.

- b. Menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi Peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS dan dalam hal Peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada Peserta Pemilu.
- c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- d. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang KPPS dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS.

- b. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban KPPS dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. Menempelkan daftar pemilih tetap di TPS.
- b. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara.
- c. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.
- d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa.
- e. Meyeraahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama.
- f. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b. Pendaftaran anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)**

Pendaftaran anggota KPPS harus memenuhi persyaratan yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 72 tentang syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil.
- e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.

- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

### C. Kerangka Teori

#### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>16</sup> Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat

---

<sup>16</sup>CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), 102.

penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>17</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>19</sup> Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>20</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

---

<sup>17</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000), 74.

<sup>18</sup>Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), 3.

<sup>19</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987), 1-2.

<sup>20</sup>Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), 14.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi berupa denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>21</sup>

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Perlindungan hukum ada dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.

---

<sup>21</sup>Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, 15.



## 2. *Mashlahah Mursalah*

### a. Pengertian

*Mashlahah* secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masalih*, yang searti dengan kata *salah*, yaitu “mendatangkan kebaikan”. Terkadang juga istilah lain yaitu *al-islisah* yang berarti “mencari kebaikan”, tak jarang kata *mashlahah* atau *istislah* ini disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti “hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya”.<sup>22</sup> Dari beberapa arti tersebut dapat dipahami bahwa setiap sesuatu yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan *mashlahah*. Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur’an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>23</sup>

*Mashlahah mursalah* adalah masalah dimana syari’ tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>24</sup> *Mashlahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari’ (dalam mensyariatkan hukum islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang

---

<sup>22</sup>Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112.

<sup>23</sup>Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Qur’an dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

<sup>24</sup>Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 123.

menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.<sup>25</sup> Dapat disimpulkan arti dari *mashlahah mursalah* adalah menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah yang bertujuan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia dengan memperoleh kemanfaatan dan menghindari kemudaratatan atau kerusakan.

b. Jenis-jenis *mashlahah*

Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, *mashlahah* ada tiga macam yaitu:

1. *Mashlahah dharuriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip adalah baik atau *mashlahah* dalam tingkat *dharuri*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu di antara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau *mashlahah* dalam tingkat *dharuri*. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama; melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang

<sup>25</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus Cet.9, 2005), 424.

minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

2. *Mashlahah hajiyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Mashlahah hajiyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan.

Contoh *mashlahah hajiyah* adalah: menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsung hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau *mashlahah* dalam tingkat *haji*. Sebaliknya ada perbuatan yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan atau perusakan lima kebutuhan pokok, seperti: menghina agama berdampak pada memelihara agama, mogok makan pada memelihara jiwa, minum dan makan yang merangsang pada memelihara akal, melihat aurat dalam pada memelihara

keturunan dan menipu akan berdampak pada memelihara harta. Semuanya adalah perbuatan buruk yang dilarang. Menjauhi larangan tersebut adalah baik atau *mashlahah* dalam tingkat *haji*.

3. *Mashlahah tahsiniyah* adalah *mashlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *haji*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Mashlahah* dalam bentuk *tahsini* tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Tiga bentuk *mashlahah* tersebut secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah *mashlahah dharuriyah*, kemudian di bawahnya adalah *mashlahah hajiyyah* dan berikutnya *mashlahah tahsiniyah*. *Dharuriyah* yang lima itu juga berbeda tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat kekuata ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antar sesamanya. Dalam hal ini harus didahulukan *dharuri* atas *haji*, dan didahulukan *haji* atas *tahsini*. Begitu pula bila terjadi perbenturan antara sesama yang *dharuri* tersebut, maka tingkat yang lebih tinggi harus didahulukan.<sup>26</sup>

<sup>26</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 371-373.

c. Syarat-syarat khusus untuk dapat berjihad dengan menggunakan *mashlahah mursalah*, di antaranya:

1. *Mashlahah mursalah* itu adalah *mashlahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindari mudarat dari manusia secara utuh.
2. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
3. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Qur'an dan Sunnah, maupun ijma' ulama terdahulu.
4. *Mashlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 383.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Sementara itu, penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui penyidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh melalui suatu permasalahan itu.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Khudzalifah Dimiyati Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004), 1.

## A. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dikumpulkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>29</sup>

Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 72 yang mengatur tentang syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN yang diterapkan oleh penyelenggara Pemilu di Kabupaten Malang.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15-16.

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), 51.

Penulis menggunakan pendekatan ini karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan melakukan penelitian langsung terhadap objek yaitu mengetahui bahwa penerapan pendaftaran anggota KPPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berjalan sesuai undang-undang yaitu Pasal 72 (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

### **C. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di daerah Kabupaten Malang dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan yaitu di KPU Kabupaten Malang Jalan Panji Nomor 119 Kecamatan Kepanjen, serta Kecamatan Pakis Desa Ampeldento dan Kecamatan Tirtoyudo Desa Lenggoksono.

Peneliti memilih Kabupaten Malang sebagai tempat penelitian dikarenakan banyaknya jumlah anggota KPPS yang sakit maupun meninggal pada penyelenggaraan Pemilu 2019 di wilayah Kabupaten Malang khususnya anggota KPPS yang meninggal di Kecamatan Pakis Desa Ampeldento dan Kecamatan Tirtoyudo Desa Lenggoksono sehingga perlu diteliti implementasi dari pendaftaran anggota KPPS yaitu mengenai persyaratan kesehatan yang diatur dalam Pasal 72 (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.



#### D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan.<sup>31</sup> Sumber data primer diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara kepada informan yang dianggap relevan dengan masalah penelitian adalah yaitu Mahendra Pramudya Mahardika selaku Komisioner KPU Kabupaten Malang divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM dan Pratitis Andi Nugroho selaku Kasubag Program dan Data KPU Kabupaten Malang serta Luluk selaku ketua PPS Desa Ampeldento Kecamatan Pakis dan Mukhlis selaku Ketua PPS Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo karena PPS merupakan pihak yang menyelenggarakan pendaftaran anggota KPPS.

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku dan bahan hukum lain yang digunakan sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder dapat diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian.<sup>32</sup> Data sekunder juga dapat diperoleh melalui dokumen resmi, jurnal, skripsi dan peraturan perundang-undangan yang nantinya akan mendukung hasil penelitian.<sup>33</sup> Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

---

<sup>31</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

<sup>32</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

<sup>33</sup> Suwardi Endraswara, *Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 151.

a. Peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Surat Kemenkeu RI Nomor S-316/MK.02/2019.
3. Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019.
4. Surat KPU RI Nomor 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019.

b. Referensi dari beberapa buku dan jurnal

Sumber data tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum, seperti:

- a. Kamus Bahasa Indonesia
- b. Literatur-literatur dan hasil penelitian
- c. Media massa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, website, buku, dan hasil karya ilmiah para sarjana.<sup>34</sup>

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah salah satu aspek penting yang menentukan berhasilnya suatu penelitian. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa di dalam penelitian umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, diantaranya adalah pengamatan atau observasi, wawancara atau

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), 12.

interview, dan studi dokumen atau bahan pustaka.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

#### 1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah: pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.<sup>36</sup> Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden yaitu anggota KPU Kabupaten Malang dan PPS Kecamatan Pakis dan Tirtoyudo sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pendaftaran calon anggota KPPS.

#### 2. Metode Observasi (Pengamatan)

Observasi atau yang lebih dikenal dengan survei lapangan dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan cara mempelajari dan memahami tingkah laku hukum masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala. Dalam observasi ini data atau fakta sosial akan diperoleh dari pemerincian terhadap kegiatan, perilaku, tindakan orang-orang, serta juga secara keseluruhan kemungkinan interaksi interpersonal dan proses penataan yang merupakan bagian

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), 21.

<sup>36</sup> Masri, Sofian, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192

dari perilaku hukum manusia yang dapat diamati, dengan cara ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji segala sesuatunya secara mendalam dan rinci. Tujuannya untuk mendapatkan sejumlah besar informasi rinci mengenai sejumlah kecil orang dan kasus. Hal ini akan meningkatkan pemahaman terhadap kasus dan situasi itu dan sekaligus mengurangi generalisasi.<sup>37</sup>

Bahan-bahan keterangan yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 khususnya mengenai pendaftaran anggota KPPS di wilayah Kabupaten Malang.

### 3. Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berupa hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan yang terkait serta kajian kepustakaan yang keseluruhannya merupakan data sekunder. Data sekunder tersebut berkaitan dengan kajian yang mendalam tentang seputar pencatatan peristiwa hukum.<sup>38</sup>

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi ini untuk menggali data berupa dokumen resmi dari KPU Kabupaten Malang terkait data anggota KPPS yang bermasalah dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta dokumen pribadi atau berkas dokumen pendaftaran anggota KPPS yang meninggal dunia.

---

<sup>37</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167.

<sup>38</sup> Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2018), 237-238.

## F. Metode Pengolahan Data

Setelah data diproses melalui data diatas, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data, agar mempermudah pemahaman penulis dalam menyusun penelitian ini melakukan beberapa upaya sebagai berikut:<sup>39</sup>

### a. Proses *Editing* atau Pemeriksaan Ulang.

*Editing* adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada di antaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Proses editing dilakukan dengan cara mereduksi data, yaitu proses penyederhanaan data dengan cara pemilihan data dari lapangan dan pemusatan pada suatu kata. Mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema yang sedang diteliti sehingga akan memperoleh data yang rinci dan signifikan.

### b. Proses Kualifikasi Data.

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Jadi dalam proses ini seorang peneliti memverifikasi data, membuktikan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan di lapangan, mencocokkan data dan menjamin validitas data, yakni menemui sumber dan subyek dengan membawa data

---

<sup>39</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 167.

untuk ditanggapi apakah data yang didapat dari responden sesuai atau tidak.

c. Proses Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang diceritakan kepada orang lain. Serta menyajikan data dan mengemukakan informasi yang akan ditulis secara sistematis.

d. Proses Kesimpulan

Kesimpulan adalah proses menyatukan langkah-langkah di atas untuk menyempurnakan penelitian ini, yakni langkah terakhir dalam menganalisis dari keseluruhan data. Kesimpulan merupakan hasil akhir yang menjelaskan mengenai keseluruhan hasil dari penelitian ini mencakup pendaftaran anggota KPPS dan perlindungan hukum terhadap anggota KPPS yang meninggal.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPU Kabupaten Malang yang beralamat di Jalan Panji Nomor 119, Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Pakis Jalan Sunan Ampel Nomor 11 Desa Ampeldento dan Kecamatan Tirtoyudo Dusun Lenggoksono.

Peneliti memilih Kabupaten Malang sebagai tempat penelitian dikarenakan Peneliti memilih Kabupaten Malang sebagai tempat penelitian dikarenakan banyaknya jumlah anggota KPPS yang sakit maupun meninggal pada penyelenggaraan Pemilu 2019 di wilayah

Kabupaten Malang khususnya anggota KPPS yang meninggal di Kecamatan Pakis Desa Ampeldento dan Kecamatan Tirtoyudo Desa Lenggoksono sehingga perlu diteliti implementasi dari pendaftaran anggota KPPS yaitu mengenai persyaratan kesehatan yang diatur dalam Pasal 72 (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Untuk itu dalam menggambarkan lokasi penelitian agar lebih jelas, maka dibagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut:

#### 1. Kondisi Geografis Kabupaten Malang<sup>40</sup>

Kabupaten Malang terletak pada wilayah dataran tinggi dengan koordinat  $112^{\circ} 17' 10,9''$  -  $112^{\circ} 57' 0,0''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 44' 55,11''$  -  $8^{\circ} 26' 35,45''$  Lintang selatan. Luas wilayah Kabupaten Malang adalah 334.787 Ha, terdiri dari 33 Kecamatan yang tersebar pada wilayah perkotaan dan pedesaan. Kabupaten Malang terletak antara 0-2000meter di atas permukaan laut. Wilayah datar sebagian besar terletak di Kecamatan Bululawang, Gondanglegi, Tajinan, Turen, Kepanjen, Pagelaran dan Pakisaji, serta sebagian Kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pakos, Dampit, Sumberpucung, Kromengan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, Bantur, Ngajum dan Gedangan. Wilayah bergelombang terletak di wilayah Sumbermanjing wetan, Wagir, dan Wonosari. Daerah yang terjal atau perbukitan sebagian besar teretak di Kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, Poncokusumo,

---

<sup>40</sup>Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Malang 2011-2015, [sippa.ciptakarya.pu.go.id](http://sippa.ciptakarya.pu.go.id), diakses pada 29 November 2019 pukul 20.00 WIB.



Jabung, Wajak, Ampelgading, dan Tirtoyudo. Sedangkan secara administrasi batas-batas wilayah Kabupaten Malang adalah:

- a. Sebelah utara : kabupaten Jombang, Mojokerto, dan Pasuruan
- b. Sebelah timur : Kabupaten Probolinggo dan Lumajang
- c. Sebelah selatan : Samudera Indonesia
- d. Sebelah barat : Kabupaten Blitar dan Kediri

**Gambar 4.1**  
**Peta Kabupaten Malang**



## 2. Kondisi Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Malang pada tahun 2019 berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang yaitu

sebesar 2.606.204 jiwa, perempuan berjumlah 1.296.104 jiwa sedangkan laki-laki berjumlah 1.310.100 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 7 jiwa/ha.<sup>41</sup>

### 3. Gambaran umum Kecamatan Pakis<sup>42</sup>

Kecamatan Pakis merupakan kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Malang yang terdiri dari 15 desa, 56 dusun, 143 RW dan 802 RT. Berdasarkan laman resminya, Kecamatan Pakis memiliki luas wilayah 53,62 km dengan jumlah penduduk 124.217 jiwa penduduk, yang terdiri dari 50% laki-laki dan 50% perempuan.

Secara administratif, Kecamatan Pakis dikelilingi oleh kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Malang. Di sebelah utara, kelurahan Pakis berbatasan langsung dengan Kecamatan Singosari. Sedangkan di sebelah Timur, Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Tumpang. Di sebelah Barat berbatasan dengan Kota Malang.


Banyak fasilitas umum di kecamatan ini, mulai dari fasilitas keagamaan yang terdiri dari 73 masjid, 418 lnggar, dan 1 gereja Kristen. Sedangkan fasilitas kesehatan berupa 1 RS, 1 RSB, 3 puskesmas, 2 poliklinik, 121 posyandu, 15 polindes,

<sup>41</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, <https://malangkab.bps.go.id/statictable/2017/05/24/620/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-2010-2020.html>, diakses pada 24 Desember 2019 pukul 21.00 WIB

<sup>42</sup>Profil Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, <https://ngalam.co/2016/08/11/profil-kecamatan-pakis-kabupaten-malang/>, diakses pada 24 Desember 2019 pukul 21.25 WIB

9 praktek dokter, dan 23 praktek bidan, fasilitas pendidikan yakni 57 TK, 53 SD, 12 SMP, dan 4 SMA.

**Gambar 4.1**  
**Peta Kecamatan Pakis**



4. Gambaran umum Kecamatan Tirtoyudo<sup>43</sup>

Kecamatan Tirtoyudo merupakan kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Malang yang terdiri dari 13 desa, 43 dusun, 62 RW dan 299 RT. Ke-13 desa di kecamatan ini adalah Ampelgading, Gadungsari, Kepatihan, Jogomulyan, Pujiharjo, Purwodadi, Sukorejo, Sumbertangkil,


<sup>43</sup>Profil Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, <https://ngalam.co/2016/08/27/profil-kecamatan-tirtoyudo-kabupaten-malang/>, diakses pada 24 Desember 2019 pukul 22.10 WIB

Tamankuncaran, Tamansatrian, Tirtoyudo, Tlogosari dan Wonoagung.

Secara administratif, Kecamatan Tirtoyudo dikelilingi oleh kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Malang. Di sebelah utara, Kelurahan Tirtoyudo berbatasan langsung dengan Kecamatan Ampelgading. Di sebelah Selatan, Kecamatan Tirtoyudo berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah barat, kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Dampit dan Sumbermanjing Wetan.

Berdasarkan laman resminya, Kecamatan Tirtoyudo memiliki luas wilayah 162,42 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 63.219 jiwa, dengan rincian 31.268 orang laki-laki dan 31.951 orang perempuan. Tirtoyudo memiliki beberapa fasilitas umum, untuk fasilitas keagamaan terdiri dari 81 masjid, 268 langgar, 3 gereja Katolik, dan 20 gereja Kristen. Sedangkan untuk fasilitas kesehatan ada 5 puskesmas, 81 posyandu, dan 16 praktek bidan. Fasilitas pendidikan terdiri atas 29 TK, 39 SD, 18 SMP, 2 SMA, dan 2 SMK.

**Gambar 4.3**  
**Peta Kecamatan Tirtoyudo**



### **B. Penerapan Persyaratan Anggota KPPS Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Kecamatan Pakis dan Tirtoyudo**

Pelaksanaan Pemilu 2019 merupakan Pemilu serentak nasional dalam sejarah kepemiluan Indonesia untuk pertama kalinya Pemilu legislatif yaitu calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan pada hari yang sama dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yakni pada tanggal 17 April 2019. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan ujung tombak pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Pemilu 2019. Kondisi kesehatan dan mental anggota KPPS merupakan hal yang sangat penting karena mempengaruhi kualitas kerja dalam berjalannya proses pemungutan dan penghitungan suara. KPU Kabupaten Malang berperan penting dalam pembentukan anggota KPPS di wilayah Kabupaten Malang karena salah satu wewenang dari KPU Kabupaten/Kota adalah membentuk

KPPS, berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 diatur sebagai berikut:

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota.
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya.
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota dan mengumumkannya.
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan KPPS oleh KPU RI dilaksanakan melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan ketentuan prosedur dalam Surat KPU RI Nomor 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019. Terdapat 2 (dua) anggota KPPS di

Kabupaten Malang yang meninggal dunia pada proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yaitu dari Kecamatan Pakis Desa Ampledento dan Kecamatan Tirtoyudo Desa Purwodadi, untuk itu perlu dipertanyakan implementasi dari persyaratan pendaftaran untuk menjadi anggota KPPS yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 72 tentang syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil.
- e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan.
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Persyaratan yang tercantum dalam huruf g yaitu “mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba” kemudian diperjelas dalam Surat KPU RI Nomor 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 bahwa pendaftar melengkapi dokumen keterangan mampu secara jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit setempat berupa surat kesehatan, dengan ketentuan tersebut apakah proses pendaftaran diperhatikan dengan menyeleksi calon anggota secara ketat dikarenakan beban kerja pada Pemilu Serentak Tahun 2019 yang lebih berat dan lebih menguras tenaga dari pada Pemilu sebelumnya. Berikut implementasi dari pendaftaran Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menurut KPU Kabupaten Malang serta Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tirtoyudo yang peneliti dapatkan dari data-data berupa foto, wawancara dan dokumen-dokumen lainnya:



1. Penerapan persyaratan pendaftaran anggota KPPS menurut KPU Kabupaten Malang.

Penerapan dari persyaratan anggota KPPS menurut Bapak Mahendra Pramudya Mahardika selaku Komisioner KPU Kabupaten Malang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM dari hasil wawancara peneliti sebagai berikut:<sup>44</sup>

*“Pada saat pendaftaran anggota KPPS dokumen syarat kesehatan atau surat kesehatan dari lembaga kesehatan memang harus mencantumkan tapi tidak secara rigid disitu dicantumkan penyakit dalam atau lainnya yang tidak terlalu dirincikan. Secara normatif persyaratan anggota KPPS ataupun anggota ad hoc yang lainnya itu pasti sudah memenuhi syarat karena seleksi kesehatan pasti sudah dilakukan oleh PPS, tetapi di perjalanan karena banyak faktor dari beberapa masukan data yang masuk dari KPU RI diantaranya: beban kerja yang sangat berat, meskipun secara fisik dia sanggup atau memadai tetapi karena beban psikologis tekanan yang sangat tinggi yaitu rekapan yang sangat banyak berlembar-lembar akhirnya dari situ muncul masalah. Maksudnya yang secara fisik anggota KPPS nggak masalah terus karena beban kerja, psikis, emosional kemudian mempengaruhi ke kondisi fisik yang akhirnya banyak yang sakit dan ada juga yang meninggal.”*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa persyaratan pendaftaran anggota KPPS yaitu dokumen kesehatan berupa surat keterangan sehat sudah dipenuhi dan diseleksi oleh PPS, tetapi faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan anggota KPPS yang berakibat meninggal dunia adalah beban kerja pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang sangat berat yaitu rekapitulasi penghitungan surat suara yang sangat banyak menjadi

<sup>44</sup>Mahendra Pramudya Mahardika selaku Komisioner KPU Kabupaten Malang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, *wawancara* (Malang, 21 November 2019).

beban kerja, psikis, emosional atau psikologi yang akhirnya mempengaruhi kondisi fisik anggota KPPS.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Pratitis Andi Nugroho selaku Kepala Bagian Program dan Data:<sup>45</sup>

*“Dilihat dari surat keterangan sehat itu pada waktu orang itu diperiksa dalam keadaan sehat tapi sebenarnya kemungkinan orang itu sebelumnya sudah punya riwayat medis misalnya sakit stroke, jantung, darah tinggi dan lain sebagainya. Intinya pada waktu diperiksa sehat karena tidak sedang kambuh penyakitnya tetapi pada hari-h karena beban pekerjaan yang terlalu tinggi jadi penyakit yang sebelumnya tidak kambuh jadi kambuh karena kecapekan dan tekanan pekerjaan yang tinggi.”*

Menurut Pratitis Andi Nugroho selaku Kepala sub bagian Program dan Data KPU Kabupaten Malang, kemungkinan penyebab anggota KPPS yang sakit dan meninggal dunia karena anggota KPPS tersebut mempunyai riwayat penyakit yang tidak dicantumkan di surat keterangan sehat yang akhirnya penyakit tersebut kambuh pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara disebabkan kelelahan akibat tekanan pekerjaan yang tinggi.

Selain karena faktor beban kerja yang berat, menurut Mahendra Pramudya Mahardika selaku Komisioner KPU Kabupaten Malang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM penyebab anggota KPPS yang sakit dan meninggal disebabkan karena faktor lapangan bahwa di wilayah tertentu anggota KPPS didominasi oleh orang tua, sedangkan partisi anak muda dianggap

---

<sup>45</sup>Pratitis Andi Nugroho selaku Kepala sub bagian Program dan Data KPU Kabupaten Malang, *Wawancara* (Malang, 21 November 2019)

kurang padahal anak muda lebih kompeten dalam artian lebih mampu secara fisik dan mental. Hal ini dapat dipahami dalam hasil wawancara sebagai berikut:<sup>46</sup>

*“Kedua, karena faktor lapangan, misalnya ada satu wilayah yang mendaftar dan siap bersedia menjadi KPPS secara umur sudah tua, sumber daya yang masih muda tidak mau bergabung sebagai penyelenggara ad hoc, akhirnya karena ketersediaan personil yang bersedia dan mampu hanya itu ya itu yang dilibatkan meskipun sudah tua dan lain-lain.*

*Paling inti sebaiknya penyelenggara pemilu itu didominasi anak muda akhirnya secara fisik harusnya lebih siap, secara mental setidaknya mampu, pasti berbeda kondisinya. Tetapi juga tidak bisa dipaksa, biasanya yang langsung bersedia, siap dan selalu ada di setiap wilayah desa itu pasti biasanya orang-orang tua, respon dari anak-anak muda masih kurang.”*

Dari hasil wawancara kepada anggota KPU Kabupaten, secara normatif persyaratan anggota KPPS Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 72 huruf g “mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba” kemudian diperjelas dalam Surat KPU RI Nomor 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 dengan mencantumkan surat keterangan sehat telah diterapkan dengan baik dan telah memenuhi seleksi kesehatan.

2. Penerapan persyaratan pendaftaran anggota KPPS menurut PPS Kecamatan Pakis.

Pernyataan Bu Luluk selaku anggota PPS Desa Ampeldento menyatakan bahwa persyaratan pendaftaran anggota KPPS mengenai

<sup>46</sup>Mahendra Pramudya Mahardika selaku Komisioner KPU Kabupaten Malang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, wawancara (Malang, 21 November 2019)

kesehatan berupa surat kesehatan telah diperiksa oleh PPS. Menurut Bu Luluk meninggalnya Ketua KPPS Bapak Arifin diakibatkan karena kelelahan pada saat persiapan penghitungan dan pemungutan suara dan bukan diakibatkan oleh penyakit, artinya pada saat pendaftaran KPPS Bapak Arifin memang dalam kondisi sehat tidak mempunyai riwayat penyakit sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:<sup>47</sup>

*“PPS kita tentu memeriksa persyaratan surat kesehatan calon anggota KPPS, kita juga sempat meninjau ke puskesmas antrian calon KPPS yang memeriksa kesehatan. Pak arifin meninggal h-1 pemilu. Kronologi yang saya laporkan ke KPU memang faktornya karena kelelahan pastinya dengan beban kerja yang sangat berat bukan karena sebelumnya Bapak Arifin punya penyakit.*

*Bapak ini memang tokoh yang aktif tapi beliaunya baru sekali ini menjadi ketua KPPS karena kita lihat loyalitas beliau yang tinggi. Karena rasa tanggung jawab beliau yang tinggi beliau bekerja dengan maksimal sejak persiapan 3 hari sebelumnya sudah bekerja lembur. Setelah memasang terop di TPS pada malam hari beliau merasa tidak enak badan kemudian meninggal dunia.”*

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa persyaratan pendaftaran anggota KPPS mengenai syarat kesehatan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 72 huruf g “mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba” kemudian diperjelas dalam Surat KPU RI Nomor 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 dengan mencantumkan surat keterangan sehat huruf g telah diterapkan dengan baik oleh PPS.

<sup>47</sup>Bu Luluk selaku Ketua PPS Kecamatan Pakis, wawancara (Malang, 22 November 2019)

3. Penerapan persyaratan pendaftaran anggota KPPS menurut Kecamatan Tirtoyudo.

Berikut pernyataan Ketua PPS Desa Purwodadi Bapak Mukhlis dalam hasil wawancara:<sup>48</sup>

*“Kebetulan pak bagyo itu punya riwayat penyakit yaitu darah tinggi akut yang sering kambuh kemudian kambuh setelah penghitungan suara dan meninggal dunia dalam keadaan stroke,, tetapi karena pemeriksaan kesehatan waktu pendaftaran KPPS model asal-asalan akhirnya semua peserta diberi keterangan sehat semua di surat keterangan sehatnya.*

*Secara umum pendaftaran KPPS di wilayah tirtoyudo khususnya di desa kami memang kurang ketat, jadi persyaratan surat sehat itu hanya “wes pokok ono” jadi yang penting ada. Dari kecamatan surat kesehatan didrop ke desa-desa kemudian diserahkan ke mantri desa dengan keadaan surat kesehatan tersebut telah berstempel resmi dokter dari puskesmas, pemeriksaannya dilakukan oleh mantri desa dengan tidak detail, jadi orang yang punya riwayat kesehatan yang buruk pun ya bisa masuk, jadi tidak rinci karena massal dan hanya di cek tinggi badan, berat badan dan tensi darah.*

*Bisa dikatakan surat keterangan sehat itu hanya formalitas. Masalahnya jarak desa kita ke kantor kecamatan tirtoyudo kan jauh sekitar 30km. misalkan semua yang mendaftar harus ke kecamatan untuk mengurus surat kesehatan pasti tidak ada yang berangkat akhirnya pihak puskesmas mengambil kebijakan seperti itu.*

*Kita butuh orang sebanyak itu untuk menjadi KPPS dan kalau dipilih harus betul-betul sehat ya nggak dapat orang. Tidak ada yang gugur pada saat pendaftaran karena kita kesulitan mencari warga yang lulusan SMA akhirnya anggota KPPS didominasi orang tua dan kebanyakan lulusan SMP dengan syarat membuat surat pernyataan karena pemuda di wilayah sini kebanyakan merantau jadi lebih banyak orang tua yang bersedia menjadi anggota KPPS.”*

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Tirtoyudo Desa Purwodadi anggota KPPS didominasi oleh

<sup>48</sup>Bapak Mukhlis selaku Ketua PPS Kecamatan Tirtoyudo, wawancara (Malang, 1 Desember 2019).

orang tua dan tidak memperhatikan faktor kesehatan dalam pendaftaran bahwasanya surat keterangan sehat yang dicantumkan pada saat pendaftaran KPPS hanya dianggap sebagai formalitas pemenuhan syarat, anggota KPPS tidak diseleksi dengan memperhatikan faktor kesehatan, maka dapat dipahami bahwa implementasi dari persyaratan pendaftaran anggota KPPS mengenai kesehatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 72 huruf g “mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba” kemudian diperjelas dalam Surat KPU RI Nomor 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 dengan mencantumkan surat keterangan sehat tidak diterapkan dengan maksimal dalam artian memang surat kesehatan dicantumkan dalam pendaftaran, tapi riwayat penyakit pendaftar tidak diperhatikan karena kurangnya calon anggota yang mendaftar sehingga semua calon yang mendaftar sebagai anggota KPPS diterima yang kemudian berakibat kepada kondisi kesehatan anggota KPPS Bapak Subagyo yang meninggal dunia karena penyakit stroke-nya yang kambuh akibat kelelahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara dengan beban kerja yang berat.

#### 4. Analisis penerapan persyaratan pendaftaran anggota KPPS.

Dari hasil wawancara kepada PPS Kecamatan Pakis dan Tirtoyudo dapat disimpulkan bahwa penyebab dari meninggalnya anggota KPPS almarhum Bapak Arifin dan Almarhum Bapak Subagyo

dikarenakan beban kerja yang berat pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Pelaksanaan penghitungan suara diselesaikan di TPS/TPSLN pada hari pemungutan suara yang artinya pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan dalam satu hari diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 383:<sup>49</sup>

- (1) Penghitungan suara di TPS/TPSLN dilaksanakan setelah waktu pengumuman suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara.

Kemudian Pasal 383 ayat (2) tersebut diperjelas oleh Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 dengan makna “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara”<sup>50</sup>, artinya proses penghitungan suara dilaksanakan setelah pemungutan suara dan diselesaikan tanpa jeda sampai jam 12 waktu setempat pada hari selanjutnya, maka anggota KPPS bekerja hingga 24 jam di lapangan yang kemudian menyebabkan meninggalnya anggota KPPS Kecamatan Pakis Desa Ampeldento almarhum Bapak Arifin akibat kelelahan dan meninggalnya anggota

---

<sup>49</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 383

<sup>50</sup>Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019

KPPS Kecamatan Tirtoyudo Desa Purwodadi Bapak Subagyo yang sebelumnya mempunyai riwayat penyakit stroke dan penyakit tersebut kambuh setelah proses pelaksanaan pemungutan penghitungan suara.

Penerapan persyaratan pendaftaran anggota KPPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 72 huruf g “mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika” kemudian diperjelas dalam Surat KPU RI Nomor 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 dengan mencantumkan surat keterangan sehat di Kecamatan Pakis Desa Ampeldento telah diterapkan dengan baik yang kemudian diseleksi oleh PPS. Penerapan tersebut berbeda dengan Kecamatan Tirtoyudo Desa Purwodadi, di desa tersebut dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat kurang dalam artian sedikitnya jumlah calon anggota KPPS yang mendaftar pada akhirnya semua calon yang mendaftar tersebut diterima menjadi anggota KPPS tanpa mempertimbangkan riwayat penyakit dan surat keterangan sehat yang dicantumkan hanya dianggap sebagai formalitas syarat pendaftaran dan tentu hal ini berlawanan dengan syarat pendaftaran anggota KPPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 72 huruf g yaitu “mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika”.



### C. Perlindungan Hukum Terhadap Anggota KPPS yang Sakit dan Meninggal Menurut KPU Kabupaten Malang dan PPS

Perlindungan hukum merupakan segala bentuk pengayoman berupa upaya hukum dari pemerintah terhadap hak asasi masyarakat yang telah dirugikan oleh pihak manapun agar masyarakat mendapatkan rasa aman baik secara fisik maupun psikis. KPU RI telah melakukan upaya hukum bagi ad hoc Pemilu 2019 termasuk anggota KPPS yang sakit dan meninggal dengan mengajukan Usulan Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Santunan Kecelakaan Kerja Penyelenggara ad hoc Pemilu 2019 melalui Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 688/KU.01.1-SD/01/KPU/IV/2019 kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang disetujui melalui surat Kemenkeu RI Nomor S-316/MK.02/2019 dengan rincian sebagai berikut:<sup>51</sup>

**Tabel 4.1**  
**Rincian Santunan Kecelakaan Kerja Penyelenggara ad hoc Pemilu 2019**

No	Kecelakaan Kerja	Satuan	Besaran
1	Meninggal	Per Orang	Rp. 36.000.000
2	Cacat Permanen	Per Orang	Rp. 30.800.000
3	Luka Berat	Per Orang	Rp. 16.500.000
4	Luka Sedang	Per Orang	Rp. 8.250.000

Menurut pernyataan Bapak Mahendra Pramudya Mahardika, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyerahkan santunan secara langsung dan serentak untuk ad hoc yang sakit dan meninggal di wilayah

<sup>51</sup>Surat Kemenkeu RI Nomor S-316/MK.02/2019.

Jawa Timur, sedangkan santunan dari KPU RI dilaksanakan secara bertahap, dapat dipahami dari hasil wawancara sebagai berikut:<sup>52</sup>

*“Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan KPU RI ada program pemberian santunan untuk ad hoc yang sakit dan meninggal meskipun penyerahannya jumlahnya tidak sama, kalau yang dari pemerintah provinsi itu langsung dan serentak, tetapi yang dari KPU RI melalui surat Kemenkeu baru sebagian sementara proses penyerahan santunan itu nggak serentak, ada yang korban meninggal itu didulukan kemudian sakit berat dan sakit ringan. Informasi yang kita terima dari 6 ad hoc yang meninggal baru di acc 3. Kemudian yang sakit keras dan sakit ringan sampai sekarang belum ada informasi. Kita Cuma bisa menunggu sementara sudah berlalu berbulan-bulan pasca terkirimnya berkas pengajuan santunan. Mungkin karena korbannya yang sangat banyak kemudian bertahap tidak serentak.”*

Santunan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur diberikan secara langsung kepada ahli waris anggota KPPS yang telah meninggal yaitu ahli waris dari almarhum Bapak Arifin dan Bapak Subagyo sebesar Rp. 15.000.000,-. Dapat dipahami dari pernyataan Bu Luluk dan Bapak Mukhlis:

*“Santunan dari Bu Khofifah sudah diterima 15 juta. Kalau santunan yang dari KPU saya belum mendapat informasi.”<sup>53</sup>*

*“Saya mengantar anaknya untuk penerimaan santunan dari PemProv Jatim dan memperoleh uang tunai sebanyak 15juta. Tapi yang dari KPU belum menerima.”<sup>54</sup>*

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah melakukan pengayoman berupa santunan bagi anggota ad hoc Pemilu 2019 yang sakit dan meninggal, khususnya Kabupaten Malang. Tapi

<sup>52</sup>Mahendra Pramudya Mahardika selaku Komisioner KPU Kabupaten Malang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, *wawancara* (Malang, 21 November 2019).

<sup>53</sup>Bu Luluk selaku Ketua PPS Kecamatan Pakis, *wawancara* (Malang, 22 November 2019).

<sup>54</sup>Bapak Mukhlis selaku Ketua PPS Kecamatan Tirtoyudo, *wawancara* (Malang, 22 November 2019).

sebelum dilaksanakannya proses pemungutan dan penghitungan suara, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan aturan lainnya tidak mengatur mengenai jaminan kesehatan kerja anggota ad hoc Pemilu 2019, hal ini disampaikan oleh Bapak Mahendra Pramudya Mahardika dalam hasil wawancara sebagai berikut:

*“Memang di dalam undang-undang dan aturan lainnya sebelum pelaksanaan pemilu tidak dijelaskan mengenai jaminan kesehatan untuk anggota ad hoc, sebelum Pemilu sempat ditawarkan kerjasama oleh pihak BPJS tetapi dari kami tidak bisa menerima karena jumlah ad hoc Kabupaten Malang yang banyak dari 33 kecamatan dengan padatnya jadwal mendekati pemilu kami tidak punya waktu banyak untuk mengurus masalah itu.”<sup>55</sup>*

. Sebelum proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun aturan lainnya mengenai perlindungan kecelakaan kerja bagi ad hoc Pemilu 2019 yang merupakan bentuk perlindungan preventif yaitu suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan rasa aman dengan adanya jaminan hukum bagi ad hoc, dikarenakan banyaknya jumlah ad hoc yang sakit dan meninggal akhirnya dibentuklah suatu pengayoman oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan KPU RI berupa santunan kepada ad hoc yang sakit dan meninggal yang merupakan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir untuk pihak yang dirugikan, dalam hal ini keluarga dari almarhum yang merasa dirugikan yang kemudian dipenuhi haknya sebagai bentuk perlindungan

---

<sup>55</sup>Mahendra Pramudya Mahardika selaku Komisioner KPU Kabupaten Malang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, *wawancara* (Malang, 21 November 2019).

psikis berupa santunan yang diatur dalam surat Kemenkeu RI Nomor S-316/MK.02/2019.

#### **D. Tinjauan Hukum Fiqh Siyasah Perspektif *Mashlahah Mursalah* Terhadap Perlindungan Hukum Anggota KPPS yang Sakit dan Meninggal**

Persyaratan pendaftaran anggota KPPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 72 huruf g “mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba” kemudian diperjelas dalam Surat KPU RI Nomor 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 dengan mencantumkan surat keterangan sehat merupakan suatu bentuk kemashlahatan atau *mashlahah* yaitu setiap sesuatu yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratan bagi anggota KPPS yang bertujuan untuk memastikan bahwa anggota KPPS dalam keadaan sehat dan apabila anggota KPPS tidak dalam keadaan sehat maka berpengaruh terhadap kondisi kesehatan anggota KPPS dalam proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Jenis-jenis *mashlahah* dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum ada 3 macam yaitu:

- a. *Mashlahah Dharuriyah*
- b. *Mashlahah Hajiyyah*
- c. *Mashlahah Tahsiniyah*

Tiga bentuk *mashlahah* tersebut secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. Yang kuat adalah *mashlahah dharuriyah*, kemudian di bawahnya adalah *mashlahah hajiyyah* dan berikutnya *mashlahah tahsiniyah*. *Dharuriyah* yang lima itu juga berbeda tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat kekuata ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antar sesamanya. Dalam hal ini harus didahulukan *dharuri* atas *haji*, dan didahulukan *haji* atas *tahsini*. Begitu pula bisa terjadi perbenturan antara sesama yang *dharuri* tersebut, maka tingkat yang lebih tinggi harus didahulukan<sup>56</sup>

Tujuan dicantumkannya surat kesehatan dalam pendaftaran anggota KPPS merupakan bentuk pemerintah dalam usaha memelihara jiwa yaitu kesehatan anggota KPPS, maka dapat dimaknai *mashlahah* dalam konteks ini merupakan jenis *Mashlahah dharuriyah*. *Mashlahah dharuriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip adalah baik atau *mashlahah* dalam tingkat *dharuri*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusakya satu di antara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan

---

<sup>56</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 373.

Allah tersebut adalah baik atau *mashlahah* dalam tingkat *dharuri*. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama; melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.<sup>57</sup>

Dalam praktiknya terdapat 1 orang anggota KPPS yang meninggal dunia akibat penyakit stroke yang kambuh, hal ini merupakan bentuk dari penerapan persyaratan pendaftaran anggota KPPS yang tidak diterapkan dengan baik dengan mengesampingkan pentingnya kondisi kesehatan dan dapat dimaknai bahwa *mashlahah dharuriyah* tidak diterapkan dengan baik yang akhirnya mendatangkan kemudharatan yaitu meninggalnya anggota KPPS.

---

<sup>57</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 371

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan pendaftaran anggota KPPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum perspektif *mashlahah mursalah* studi Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tirtoyudo dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persyaratan pendaftaran anggota KPPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 72 huruf g “mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba” kemudian diperjelas dalam Surat KPU RI Nomor 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 bahwa surat keterangan mampu secara jasmani dan rohani dicantumkan dalam bentuk surat keterangan sehat dari rumah sakit atau puskesmas. Implementasi persyaratan tersebut diterapkan dengan baik di Kecamatan Pakis Desa

Ampeldento. Tapi dalam hal lain tidak diterapkan dengan baik di Kecamatan Tirtoyudo Desa Purwodadi dalam praktiknya surat keterangan sehat yang dicantumkan dalam pendaftaran dianggap suatu formalitas pendaftaran tanpa dipertimbangkan kondisi kesehatan anggota KPPS yaitu anggota KPPS yang meninggal dunia akibat penyakit darah tinggi akut yang kemudian meninggal dunia dalam keadaan stroke.

2. Perlindungan hukum preventif sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun di dalam aturan lainnya, namun karena banyaknya jumlah ad hoc yang sakit dan meninggal setelah pemungutan dan penghitungan suara pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi anggota ad hoc yang sakit dan meninggal berupa santunan yang merupakan perlindungan hukum represif.
3. Implementasi persyaratan pendaftaran anggota KPPS yang tidak diterapkan dengan baik dengan mengesampingkan pentingnya kondisi kesehatan dapat dimaknai bahwa *mashlahah dharuriyah* yaitu dalam hal memelihara jiwa tidak diterapkan dengan baik yang akhirnya mendatangkan kemudharatan yaitu meninggalnya anggota KPPS.



## B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sepatutnya proses pendaftaran KPPS dalam hal mencantumkan surat kesehatan harus diperhatikan dengan menyeleksi secara ketat kondisi kesehatan calon anggota KPPS karena merupakan hal yang sangat penting dalam memelihara jiwa bahwasanya untuk mengantisipasi agar proses pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tidak mengakibatkan meninggalnya anggota ad hoc khususnya anggota KPPS karena beban kerja yang berat dan menimbulkan kambuhnya penyakit anggota KPPS yang kemudian meninggal dunia.
2. Seharusnya diselenggarakan sosialisasi dari pihak yang berwenang untuk pemuda guna meningkatkan partisipasi anak muda dalam proses pemilihan umum khususnya sebagai anggota ad hoc dikarenakan generasi muda dianggap lebih mampu mengerjakan beban kerja yang berat dibandingkan dengan orang tua yang kondisi kesehatannya dianggap tidak lebih baik dari pemuda.

## DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari buku:

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Endraswara, Suwardi. *Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.

Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1980.

Khallaf, Abdullah. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang. 1955.

Masri, Sofian. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1989.

Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000.

Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama. 2018.

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.1985.

Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik: Pangaduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: CV. Alfabeta. 2012.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2008.

Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wardiono, Khudzalifah. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2004.

Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus Cet.9. 2005.

#### Sumber dari Jurnal:

Andreas Pandiangan, *Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggungjawab dan Beban Kerja*, (Semarang: *The Journal of Society and Media* 2018, volume 3, 2019).

Erwan Agus dan Dyah Ratih, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Gava Media, Cetakan Pertama, 2012), 20.

Ricky dan Ana, "Analisa Beban Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Menggunakan Metode FTE (Full Time Equivalent) pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Bangka Tengah", (Bangka Tengah: Tata Kelola Pemilu Indonesia, 2019).

Sidiq dan Dewi, *Jaminan Pemerintah terhadap Anggota KPPS dalam Pemilu Serentak 2019*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, volume XI No.09/I/Puslit/Mei/2019, 2019).

#### Sumber dari Produk Hukum:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Surat Kemenkeu RI Nomor S-316/MK.02/2019.

Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019

Surat KPU RI Nomor 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019

Sumber dari website:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang,  
[https://malangkab.bps.go.id/statictable/2017/05/24/620/jumlah-  
penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-2010-2020.html](https://malangkab.bps.go.id/statictable/2017/05/24/620/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-2010-2020.html)

<https://kbbi.web.id>,

KPU RI, “Faktor Risiko Dibalik Sakit dan Meninggalnya KPPS Pemilu 2019”,  
[https://www.kpu.go.id/index.php/post/read/zXmbU-  
k5SFO0QH1Z1E4sAc3xdapFN\\_KUDkkEA2LMJrAt3lL2MIAxTmKSJ-  
2M11sardeDKthnPZ26o\\_PZluQXVA~~/8Mmamr1sOI5u10KuJ23XxO  
euxMzBfhoHzoXRDfAT4xfhQyNMIJzrP6jRCrghNkGbaj8n\\_IHPvIM-  
Jnc7HFTBg~~](https://www.kpu.go.id/index.php/post/read/zXmbU-k5SFO0QH1Z1E4sAc3xdapFN_KUDkkEA2LMJrAt3lL2MIAxTmKSJ-2M11sardeDKthnPZ26o_PZluQXVA~~/8Mmamr1sOI5u10KuJ23XxOeuxMzBfhoHzoXRDfAT4xfhQyNMIJzrP6jRCrghNkGbaj8n_IHPvIM-Jnc7HFTBg~~)

Kompas.com, ”Setujui Usulan KPU, Kemenkeu Tetapkan Meninggal Dunia Rp.36Juta”,  
[https://nasional.kompas.com/read/2019/04/29/12  
174601/setujui-usulan-kpu-kemenkeu-tetapkan-santunan-kpps-  
meninggal-dunia-rp-36](https://nasional.kompas.com/read/2019/04/29/12174601/setujui-usulan-kpu-kemenkeu-tetapkan-santunan-kpps-meninggal-dunia-rp-36)

Profil Kecamatan Pakis Kabupaten Malang,  
[https://ngalam.co/2016/08/11/profil-kecamatan-pakis-kabupaten-  
malang/](https://ngalam.co/2016/08/11/profil-kecamatan-pakis-kabupaten-malang/)

Profil Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang,  
[https://ngalam.co/2016/08/27/profil-kecamatan-tirtoyudo-  
kabupaten-malang/](https://ngalam.co/2016/08/27/profil-kecamatan-tirtoyudo-kabupaten-malang/)

Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Malang 2011-2015, [sippa.ciptakarya.pu.go.id](http://sippa.ciptakarya.pu.go.id)

Wawancara:

Komisioner KPU Kabupaten Malang divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM (Bapak Mahendra Pramudya Mahardika)

Kepala sub bagian Program dan Data KPU Kabupaten Malang (Bapak Pratitis Andi Nugroho)

Anggota PPS Kecamatan Pakis Desa Ampeldento (Bu Luluk)

Ketua PPS Kecamatan Tirtoyudo Desa Purwodadi (Pak Mukhlis)

LAMPIRAN

1. Data Verifikasi Adhoc Penyelenggara Pemilu 2019 yang menerima santunan di Kabupaten Malang

DATA VERIFIKASI BERKAS BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILU 2019 YANG MEMERIMA SANTUNAN  
DI KABUPATEN MALANG

PROVINSI : JAWA TIMUR  
KABUPATEN : MALANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)	USIA (TAHUN)	JABATAN										KECAMATAN	DESAKELURAHAN	ALAMAT PERUMBA	KORUS PERUMBA BANTUAN	ADA	TIDAK ADA	NOMOR REKENING	BANK	PEMBUKA REKENING
				PPK	SEKRETARIAT PPK	PPS	SEKRETARIAT PPS	KPPS	PKM TPS	PEREKAMATA DESA	JABANG DESA	PENSIUNAN	SIKOSARI									
1	PRIMAN HARJADI	L	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	005101178914506	BRI	ELIS SETIANI	
2	KRISTA MONIKA	P	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659801025851535	BRI	KRISTA MONIKA	
3	BAJUKI	L	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	024401100043548	BRI	ZAINAL ARIENI	
4	Purnan	L	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	034401095440309	BRI	PRAMAN	
5	Rohmah Firohila Hiyah	P	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658701011828334	BRI	Rohmah Firohila Hiyah	
6	Ika Maria Ulin	P	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112209048	BANK ATM	Ika Maria Ulin	
7	Isnan	L	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	637001003325533	BRI	DWI AWANG RAHAJU	
8	KATIKIN	L	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	005101103856905	BRI	ZANUL ARIENI	
9	Subandya	L	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	005101001000008	BRI	SUCIANTO	
10	Hendri Prasopo	L	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0604188725	BNI	IBU BENI	
11	Eko Haid Suliano	L	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	659401005829234	BRI	HAUMATUS SUDITAH	
12	Dodi Chandra	L	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4390457856	BCA	NIRUL CHOIRIHAN	
13	BETNO ANDIRI WIYANTI	P	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123901000105509	BRI	BETNO ANDRI WIYANTI	
14	BENI PERMADI	L	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1440016060656	MANDIRI	BENI PERMADI	
15	FAZ STIVANDI	L	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312401024393536	BRI	FAZ STIVANDI	
16	Imam Mubsin	L	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	005101095223903	BRI	Imam Mubsin	
17	KORPI	L	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312401020269532	BRI	KORPI	

DATA VERIFIKASI BERKAS BADAN ADHOC PENYELANGGARA PEMILU 2019 YANG MENERIMA SANTUNAN  
DI KABUPATEN MALANG

PROVINSI : JAWA TIMUR  
KABUPATEN : MALANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (U/P)	USIA (TAHUN)	JABATAN						KEPERAWATAN						DOKUMEN PENDUKUNG				PEMILIK PEREMING
				PKK	SEKRETARIAT PPK	PPS	SEKRETARIAT PPS	KPPS	PAI/ATS	PEREKAMAJAN	KECAMATAN	DISAKELURAHAN	ALAMAT PEREMBA	KONDISI PEREMBA BANTUAN	ADA	TIDAK ADA	NOMOR REKENING	BANK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
19	Hardan	L	40	-	-	-	-	-	-	SWASTA	LAWANG	KALIREJO	KALIREJO	KELELAHAN	V	-	0335898851	BNI	Hardan	
20	Karman	L	54	-	-	-	-	-	-	SWASTA	LAWANG	SUMBERGEGOH	SUMBERGEGOH	ADA BERCUCIAN	V	-	012401023439536	BRI	MUHAMMAD NURROCHMAN	
21	Wulan Mei Perwati	P	23	-	-	-	-	-	-	SWASTA	KROMENGAN	SLOKOK	SLOKOK	Radang Lambung akali	V	-	03990101794531	BRI	ANIS SETYOWATI	
22	Suharno	L	47	-	-	-	-	-	-	SWASTA	KROMENGAN	SLOKOK	SLOKOK	DIAGNOSA DF	V	-	039901010751531	BRI	Suharno	
23	MISKAK	L	95	-	-	-	-	-	-	SWASTA	PAKSJAJI	GENEGAN	GENEGAN	DIAGNOSA CHF	V	-	1440015323903	MANDIRI	IMAN SETIAWAN	
24	JULIANUS LEO	L	48	-	-	-	-	-	-	BURUH	KEPAJEN	JENGGOLO	JENGGOLO	DALAM PERAWATAN	V	-	0606011661	BANK JATIM	MOCHAMMAD CHORIS	
25	Adim	L	52	-	-	-	-	-	-	SWASTA	PAKIS	AMPEL DIBERTO	AMPEL DIBERTO	HEMIPLEGIA	V	-	0420102565334	BRI	SULTONI	
26	NABLATUL MINAH	P	26	-	-	-	-	-	-	SWASTA	PUJON	MADREDO	MADREDO	KEGUGURAN	V	-	1440017533008	MANDIRI	NABLATUL MINAH	
27	KUSWA YANTORO	L	33	-	-	-	-	-	-	SWASTA	DONOMULYO	SUMBEROTO	SUMBEROTO	GEJALA TIPUS	V	-	038901005254530	BRI	SUBANDI	
28	Vivi Margeng Sari	P	26	-	-	-	-	-	-	PELJARI	PONCOKSUKUMO	DAMUHAN	DAMUHAN	GEJALA TIPUS	V	-	0374519214	BNI	Vivi Margeng Sari	
29	PUSPITA DAMAYANTI	P	37	-	-	-	-	-	-	RIT	WONGSARI	SUMBERTEMPUK	SUMBERTEMPUK	KEGUGURAN	V	-	122006489122	MANDIRI	PUSPITA DAMAYANTI	
30	Wiwik Alifiah	P	50	-	-	-	-	-	-	GURU	JABUNG	SUKOPURO	SUKOPURO	KELELAHAN	V	-	034401097094505	BRI	Wiwik Alifiah	
31	M. ISA FADLI	L	30	-	-	-	-	-	-	SWASTA	PONCOKSUKUMO	WRINGANANOM	WRINGANANOM	SAKIT	V	-	315001026522535	BRI	M. ISA FADLI	
32	Siti Nur Hardajanti	P	34	-	-	-	-	-	-	RIT	PONCOKSUKUMO	NGEBRIK	NGEBRIK	GEJALA TIPUS	V	-	0401010137253	BRI	THOYIB	
33	Yunita Dewi Amaritha	P	30	-	-	-	-	-	-	GURU	PUJON	PANDESARI	PANDESARI	SOAKTIFORM DISORDER	V	-	1420014347362	MANDIRI	MULI ADI SURENDRI	
34	Dennis H walhyudi	L	29	-	-	-	-	-	-	SWASTA	DONOMULYO	PURWODADI	PURWODADI	SAKIT	V	-	039901000596532	BRI	SRI PENI	
35	Khimi Ridqoh	P	41	-	-	-	-	-	-	RIT	PONCOKSUKUMO	KARANGANYAR	KARANGANYAR	SAKIT	V	-	3660220576	BGA	WASSIS	
36	LS FATMATIZZAHRO	P	32	-	-	-	-	-	-	RIT	TRITOWUDO	GADUNGSARI	GADUNGSARI	KLIKNIK SAKIT/KEGUGURAN	V	-	039701023967535	BRI	LS FATMATIZZAHRO	
37	Sulungo Adi	L	47	-	-	-	-	-	-	TANI	TRITOWUDO	PURWODADI	PURWODADI	HEMIPLEGIA	V	-	007901010214500	BRI	AJUK SURABYO	

DATA VERIFIKASI BERKAS BADAN ADHOC PENYELANGGARA PEMILU 2019 YANG MENERIMA SANTUNAN  
DI KABUPATEN MALANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (U/P)	USA (TAHUN)	JABATAN						PEKERJAAN	KETERANGAN					DOKUMEN PENDUKUNG				
				PPK	SEKRETARIAT PPK	PPS	SEKRETARIAT PPS	KPPS	PAMI TPS		KECAMATAN	DESAKELURAHAN	ALAMAT PENEMIMA	KONDISI PENEMIMA BANTUAN	ADA	TIDAK ADA	NOMOR REKENING	BANK	PEMILIK REKENING	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
38	SUKRISGANTO	L	43	-	-	-	-	V	-	SWASTA	DONOMULYO	TEMPURSARI	TEMPURSARI	SAKIT	V	-	639901006490530	BRI	SUKRISGANTO	
39	Firmansyah Farhaed G. G	L	37	V	-	-	-	-	-	SWASTA	DONOMULYO	PURWOREJO	PURWOREJO	HIPERTENSI	V	-	639901022115592	BRI	DWI RATNAWATI	
40	Ahmad Hidayatullah	L	40	-	-	V	-	-	-	SWASTA	TIRTODUJO	TLOGOSARI	TLOGOSARI	DIAGNOSA DHF	V	-	051601010649538	BRI	NINIK ISWATI	
41	Suneryo	L	55	-	-	V	-	-	-	SWASTA	TIRTODUJO	KEPATIHAN	KEPATIHAN	MENINGGAL	V	-	1260412098	BCA	FREDYKA ADE SUTANITA	
42	NURBAYI	L	49	-	-	-	-	-	V	TANI	PONGOKUSUMO	PALABAN	PALABAN	MENINGGAL	V	-	639401011097532	BRI	SUPERI	
43	JUMAADI	L	40	-	-	V	-	-	-	SWASTA	KASEMBON	KASEMBON	KASEMBON	GEJALA THYROID FEVER	V	-	0402155863	BANK JATIM	FITRI IMROTILUR HOSYIDAH	
44	Zaini	L	67	-	-	-	-	-	V	SWASTA	KARANGLOSO	TEGALGONDO	TEGALGONDO	NYERI DI DADA KIRI	V	-	124701001713508	BRI	ARI BUDHANTO	
45	Zaenu Riadi	L	50	-	-	-	-	V	-	SWASTA	DONOMULYO	SUMBEROTO	SUMBEROTO	HIPERTENSI	V	-	1400010823665	MANDIRI	DENI NUDGHOKHO	
46	M. Yusrin Arandi	L	36	-	-	-	-	V	-	GURU	DONOMULYO	TEMPURSARI	TEMPURSARI	B33 MYALGIA	V	-	1440012889899	MANDIRI	M. Yusrin Arandi	
47	MULTAMAH	P	33	-	-	-	-	-	V	SWASTA	DONOMULYO	PURWOREJO	PURWOREJO	ASAM LAMBUNG	V	-	1440016593904	MANDIRI	DWI RATNAWATI	
48	HARI PURNOMO	L	39	-	-	-	-	V	-	SWASTA	DONOMULYO	TEMPURSARI	TEMPURSARI	SAKIT DAN OPNAME DI KLINIK PANTI PALUWIMA	V	-	639901018141533	BRI	HARI PURNOMO	
49	RINI ISNANTI	P	31	-	-	-	-	V	-	SWASTA	AMPELGADING	MULYOASRI	MULYOASRI	GEJALA THYROID FEVER	V	-	206601008096507	BRI	RINI ISNANTI	
50	Ngatnuji	L	48	-	-	-	-	V	-	SWASTA	KARANGLOSO	NGULU	NGULU	PATAH TULANG LEHER BELAKANG	V	-	005101001090566	BRI	SUGANTO	
51	MOH NURKHAMBALI	L	40	-	-	-	V	-	-	PERANGKAT DESA	SINGOSARI	TAMANHARJO	TAMANHARJO	PENURUAN KADAR GULA DAN AMBENI	V	-	312901043443355	BRI	MOH NURKHAMBALI	
52	Rohim	L	70	-	-	-	-	V	-	PERANGKAT DESA	PAGELARAN	SIDOREJO	SIDOREJO	SAKIT PARU	V	-	1622001051	BANK JATIM	ROKHM	

2. Lampiran surat KPU RI Nomor 241/PP.05-SD/01/KPU/II/ 2019  
Tentang format pengumuman KPPS

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

.....  
**KABUPATEN/KOTA .....**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR:**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM 2019**

Dalam rangka Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum 2019, Panitia Pemungutan Suara ..... Kabupaten/Kota ..... mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;



- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
- g. bebas dari penyalahgunaan narkoba dan mampu secara jasmani dan rohani;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
- l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
- m. tidak menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya;
- n. mampu secara jasmani dan rohani.

Pendaftar membawa kelengkapan dokumen berupa:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- b. surat pernyataan yang memuat:
  1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

2. mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
  3. tidak pernah menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun.
  4. tidak pernah menjadi tim Kampanye Peserta Pemilu paling singkat 5 (lima) tahun.
  5. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  6. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
  7. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
  8. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
  9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.
- c. surat keterangan mampu secara jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit setempat.

Dalam hal syarat surat keterangan sehat dari Rumah Sakit/Puskesmas tidak dapat dipenuhi, dapat membuat surat pernyataan keterangan sehat bermaterai yang ditandatangani.

- d. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan

bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.

Dalam hal persyaratan legalisir ijazah tidak dapat dipenuhi, pendaftar menyerahkan foto copy ijazah dan surat pernyataan bermaterai yang menerangkan bahwa ijazah tersebut asli;

Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat KPPS tidak dapat dipenuhi, dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan

Kelengkapan dokumen diantar langsung ke Sekretariat PPS

(Kelurahan/Desa atau sebutan lain....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota..... paling lambat tanggal .....

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

(Kabupaten/Kota), (Tanggal)

Ketua PPS (Kelurahan/Desa atau  
sebutan lain)

(NamaKetua)

### 3. Bukti wawancara



Wawancara bersama Komisioner KPU Kabupaten Malang divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM  
(Bapak Mahendra Pramudya Mahardika)  
Pada tanggal 21 November 2019 di Kantor KPU Kabupaten Malang  
Jalan Panji Nomor 119 Kecamatan Kepanjen



Wawancara bersama Kepala sub bagian Program dan Data  
KPU Kabupaten Malang  
(Bapak Pratitis Andi Nugroho)  
Pada tanggal 21 November 2019 di Kantor KPU Kabupaten Malang  
Jalan Panji Nomor 119 Kecamatan Kepanjen



Wawancara bersama Anggota PPS Kecamatan Pakis Desa Ampelmento  
(Bu Luluk)  
Pada Tanggal 22 November 2019 di rumah Bu Luluk Desa Ampelmento



Wawancara bersama Ketua PPS Kecamatan Tirtoyudo Desa Purwodadi  
(Pak Mukhlis)  
Pada Tanggal 22 November 2019 Di rumah Pak Mukhlis Desa Purwodadi

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		
	Nama	<b>Sulikah</b>
	NIM	<b>15230055</b>
	Tempat, Tanggal Lahir	Malang, 18 Desember 1997
	Jenis Kelamin	Perempuan
	Alamat	Jl. Sultan Trenggono, RT.3 RW. 19, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur
	Agama	Islam
	Email	<a href="mailto:sulikahg18@gmail.com">sulikahg18@gmail.com</a>
<b>PENDIDIKAN FORMAL</b>		
Tingkat	Tahun	Lembaga Pendidikan
SD	2003-2009	SDN Pamotan 7
SMP	2009-2012	SMPN 1 Dampit
SMK	2012-2015	SMKN 1 Turen
Universitas	2015-2019	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Sulikah  
 NIM/Jurusan : 15230055/ Hukum Tata Negara  
 Dosen Pembimbing : Musleh Harry, S.H., M. Hum  
 Judul Skripsi : Pendaftaran Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Perspektif *Mursalah* (Studi KPPS Kecamatan Pakis dan Tirtoyudo Kabupaten Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	6 September 2019	Proposal Skripsi	
2.	12 September 2019	Perbaikan Judul, BAB I	
3.	26 September 2019	Konsultasi BAB II, BAB III	
4.	28 Oktober 2019	Revisi BAB III	
5.	11 November 2019	ACC BAB I II III	
6.	16 November 2019	Konsultasi BAB IV	
7.	25 November 2019	Revisi BAB III, BAB IV	
8.	28 November 2019	ACC BAB III, BAB IV	
9.	5 Desember 2019	ACC BAB V	
10.	6 Desember 2019	ACC BAB I-V	

Malang, 6 Desember 2019  
 Mengetahui  
 a.n Dekan  
 Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

**Dr. H. M. Anul Hakim, S.Ag., MH**  
 NIP 196509192000031001